



**KANTOR
NOTARIS DAN P.P.A.T.**

FIRDAUS ABU BAKAR, S.H., M.KN.

KEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. C - 450. HT. 03.01 - Th. 2006
TANGGAL 27 NOVEMBER 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. 9-XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

SALINAN AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LPAUD)

"TUNAS MULYA"

- I. Ny. JANSIWAR TALUT
- II. Ny. TUTI ASDEWI

NOMOR : 57,-

TANGGAL : 15 April 2016

Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02
Telp. (0741) 7554060, 7551222
Fax. (0741) 7551023
Jambi - 36112

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LPAUD)

"TUNAS MULYA"

Nomor: 57,-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas April dua -
ribu enam belas (15-04-2016). -----

-Pukul 13.10 WIB (tiga belas lewat sepuluh menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **FIRDAUS ABU BAKAR, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jambi,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal -
oleh saya, Notaris, dan akan disebut nama-namanya ---
pada bagian akhir akta ini: -----

I. Nyonya **JANSIWAR TALUT**, lahir di Bukit Tinggi---
tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan-
ratus lima puluh satu (22-12-1951), Warga-----
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di---
Jambi, Jalan Sultan Baharudin Nomor 30, Rukun--
tetangga 054, Kelurahan Jelutung, Kecamatan----
Jelutung, Kota Jambi, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) Nomor: 1571086212510001.-----

II. Nyonya **TUTI ASDEWI**, lahir di Muara Tebo tanggal
dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus-
enam puluh tiga (29-03-1963), Warga Negara-----
Indonesia, guru, bertempat tinggal di Jambi,---
Jalan Sultan Baharudin, Rukun Tetangga 054,----
Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota---
Jambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----
Nomor: 1571086903630001.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----
Penghadap untuk dirinya sendiri dan dalam kedudukan -
tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah ----
memisahkan kekayaan mereka berupa sejumlah uang ----
sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan ---
dengan jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkal,



K E M U D A Y A A N
KEMENTERIAN ILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Nomor : 113/110/P/Pe-1990

t e m a n g

Persebaran Pendirian Sekolah Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak
dalam wilayah Provinsi Jambi

KEMENTERIAN ILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat dari Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi
Nomor 113/110/P/1b-1990 tanggal 15 Juni 1990 tentang permohonan
izin operasional Sekolah Swasta.

Menimbang

- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0272/1/1987, tanggal 23 Desember 1987, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
- b. bahwa permohonan Kepala Bidang Dikdasgu tentang permohonan izin operasional Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/G/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 ;
- c. bahwa selubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan perse-
tujuan pendirian sekolah swasta Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Provinsi Jambi.

Meningat

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
- b. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1985 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
- d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 0173/O/1981 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/G/Kep/1.83.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

pertama

: Menyetujui pendirian Sekolah Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

kedua

: Yayasan/Dadan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;

ketiga

: Yayasan/Dadan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :

- a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
- b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/ tidak berifat komersial ;
- c. agar dapat menjaga jal dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administratif serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberi kan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 Nomor : 420/ 13 /DPMPTSP/2019

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK193411 Tanggal 12 April 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK TUNAS MULYA
Jenis	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
Nama Pemilik	: JANSIWAR TALUT
Nama Pimpinan	: ENI MARYATI, SPd
Alamat	: JL. ST. BAHARUDIN RT. 54 Kel. JELUTUNG Kec. JELUTUNG KOTA JAMBI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 - 09 - 2024

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 12 - 09 - 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI

F. H. M. I. SP.
 PEMBINA TK.1

NIP. 19670205 199803 1 004